



Yth.

1. Direktur Kesehatan Hewan;
 2. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
 3. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan seluruh Indonesia;
 4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan seluruh Indonesia;
 5. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi;
 6. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota;
 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 8. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia; dan
 9. Ketua Asosiasi/Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia.
- di
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR 2240SE/PK.320/F/02/2026

TENTANG
KEWASPADAAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP
PESTE DES PETITS RUMINANTS (PPR)

A. Latar Belakang

Penyakit *Peste des Petits Ruminants* (PPR) merupakan penyakit yang menyerang ruminansia kecil disebabkan oleh virus dari famili *Paramyxoviridae* dengan tingkat penularan tinggi dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar pada peternakan kambing dan domba jika masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Penyakit ini ditetapkan sebagai salah satu penyakit hewan menular strategis yang belum ada pada wilayah atau kawasan di Indonesia, sehingga pelaksanaan kewaspadaan dini, kesiapsiagaan, pengendalian dan penanggulangannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, bersama dengan pihak terkait lainnya sesuai dengan peran dan kewenangannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui *World Animal Health Information System* (WAHIS), *World Organisation for Animal Health* (WOAH) telah dilaporkan pada 26 November 2025 adanya kejadian wabah PPR di Vietnam sebanyak 2 (dua) kambing positif PPR, sehingga menimbulkan ancaman terhadap kesehatan hewan di negara-negara sekitarnya, termasuk Indonesia.

Suspek penyakit ini pernah dilaporkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 namun belum terkonfirmasi PPR di Indonesia, sehingga diperlukan tindakan antisipatif untuk mencegah masuknya penyakit ini ke wilayah Republik Indonesia dan rencana kontinjensi dalam upaya kesiagaan terhadap masuknya penyakit ini.

Kejadian wabah PPR di Vietnam dan risiko masuknya penyakit PPR di Indonesia perlu direspon dengan peningkatan kewaspadaan dan kesiagaan penyakit PPR. Keterlibatan dan sinergi semua pihak terkait diperlukan guna melaksanakan langkah-langkah kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor sesuai dengan peran, kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap wabah PPR di Vietnam dan risiko masuknya PPR di Indonesia;
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk melaksanakan langkah-langkah kesiapsiagaan, pengendalian dan penanggulangan PPR di Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi langkah kesiapsiagaan, pengendalian dan penanggulangan PPR sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan serta peran yang ditujukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, PDHI serta asosiasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
7. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/Pk.320/12/ 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 663);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 121/Kpts/PK.320/M/03/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708/Kpts/PK.310/M/12/2024 tentang Status Situasi Penyakit Hewan;

E. Pelaksanaan

Dalam kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap wabah PPR di Vietnam dan risiko masuknya PPR di Indonesia sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya serta menerapkan prinsip koordinasi lintas sektor pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan/atau kota, Asosiasi peternakan dan kesehatan hewan, dihimbau melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

I. Direktorat Kesehatan Hewan

1. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respon terhadap laporan kejadian penyakit pada kambing/domba, termasuk pelaksanaan investigasi lapangan, pengambilan sampel, dan penerapan langkah pengendalian awal sesuai ketentuan;
2. Menyusun pedoman kesiagaan darurat veteriner (KIATVETINDO) dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi pengendalian dan penanggulangan PPR;
3. Mengkaji kebutuhan penguatan sistem surveilans kesehatan hewan pada kambing/domba, termasuk integrasi data populasi, distribusi, dan kejadian penyakit dalam rangka deteksi dini risiko PPR;
4. Berkoordinasi dengan Badan Karantina Indonesia dalam pemanfaatan data lalu lintas kambing/domba sebagai bagian dari pemetaan risiko penularan penyakit hewan menular strategis;
5. Melakukan pemantauan data informasi PPR pada *World Animal Health Information System* (WAHIS);
6. Melakukan bimbingan teknis mengenai PPR untuk petugas kesehatan hewan dan memfasilitasi pelatihan diagnosa PPR untuk petugas laboratorium;
7. Menyediakan dan mensosialisasikan materi KIE pengenalan PPR dan pencegahannya serta pelaporan untuk petugas dan peternak.

II. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

1. Melakukan sosialisasi, koordinasi, dan pembinaan teknis terkait penerapan dan sertifikasi GBP/GFP unit peternakan kambing/domba pada dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, pelaku usaha, dan peternak; dan
2. Menyelaraskan kebijakan perbibitan dan produksi dalam rangka kewaspadaan penyakit hewan menular strategis.

III. Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner

1. Berkoordinasi aktif dengan Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan setempat untuk merespon setiap kecurigaan PPR terutama di wilayah kantong populasi kambing/domba serta memiliki kepadatan dan lalu lintas ternak yang tinggi;
2. Menindaklanjuti dan memberikan dukungan dalam pemeriksaan laboratorium dan penyidikan epidemiologi terhadap kecurigaan kasus PPR, berkoordinasi dengan Dinas di wilayah kerja masing-masing, serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Menerapkan surveilans berbasis risiko untuk mendeteksi dini PPR di wilayah kantong populasi kambing/domba dengan tingkat kepadatan populasi serta intensitas lalu lintas ternak yang tinggi;
4. Meningkatkan kapasitas laboratorium dalam deteksi dan pengujian PPR;
5. Memastikan ketersediaan sumber daya untuk pengujian dan diagnosis laboratorium; dan
6. Melaporkan hasil surveilans, penyidikan/investigasi dan hasil pengujian diagnostik laboratorium kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

IV. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Melakukan profiling (peternak, pedagang, penjual, dan pengepul ternak kambing/domba) dan pemetaan risiko untuk wilayah sentra peternakan kambing/domba, serta membuat peta jalur risiko (*risk pathways*) lalu lintas ternak kambing, domba, spesies rentan lainnya serta produknya antar wilayah untuk deteksi dini dan respon sehingga mempercepat penanggulangan kasus PPR;
2. Melakukan pemutakhiran data usaha pembibitan dan budi daya kambing/domba pada seluruh skala usaha, termasuk status penerapan dan sertifikasi Cara Pembibitan Ternak yang Baik (*Good Breeding Practices/GBP*) dan Cara Budi Daya Ternak yang Baik (*Good Farming Practices/GFP*), sebagai dasar penguatan kewaspadaan penyakit hewan;
3. Melakukan pemantauan dan memverifikasi setiap informasi pemberitaan media massa/media sosial terkait dengan adanya kematian kambing dan domba serta kejadian penyakit untuk mewaspadaai rumor kasus PPR;
4. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan verifikasi lapang terhadap setiap laporan ingusan, demam, depresi, anoreksia pada kambing atau domba dan melaporkan melalui iSIKHNAS menggunakan kode sindrom IDDA (ingus, demam, depresi dan anoreksia) melalui laporan P yang memuat: P IDDA [spesies] [jumlah hewan] {lokasi} {PPR, diagnosa...};
5. Kewaspadaan dini juga dilakukan terhadap peningkatan laporan tanda umum berupa demam, depresi atau anoreksia pada kambing/domba terutama di wilayah dengan populasi kambing dan domba tinggi;
6. Merespon setiap laporan kecurigaan PPR dan melakukan investigasi lanjutan berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner/ Balai Veteriner di wilayah kerja masing-masing;
7. Melakukan isolasi pada kambing/domba terduga PPR, ternak yang sakit dilarang untuk dipindahkan/diperjualbelikan (*standstill order*), dilakukan disposal kambing/domba mati, serta dekontaminasi dan disinfeksi menggunakan desinfektan yang dapat melarutkan lemak;
8. Mendorong peternak, pelaku usaha, dan masyarakat untuk melaporkan setiap kasus penyakit atau kematian pada kambing/domba kepada petugas kesehatan hewan terdekat; dan
9. Meningkatkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada peternak, pengepul, dan pedagang kambing/domba tentang tanda klinis, kerugian, pelaporan, penanganan awal PPR antara lain melalui penerapan biosekuriti, serta melarang jual dan beli dari wilayah yang terdapat kasus kematian kambing/domba.

V. Asosiasi Peternakan/ Kesehatan Hewan

1. Menginformasikan kepada anggota asosiasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap PPR;
2. Memperluas implementasi pelaksanaan cara beternak yang baik untuk kambing/domba antara lain melalui biosekuriti kandang/peternakan yang ketat (disinfeksi, pembatasan lalu lintas orang-barang-hewan, dan prosedur lainnya) yang menjadi kunci penting pencegahan dan penanggulangan PPR;
3. Melakukan pembinaan kepada anggota untuk melakukan pelaporan kepada petugas kesehatan hewan/dinas jika menemukan kasus atau kematian pada kambing/domba, dan spesies rentan lainnya dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PPR;
4. Berkoordinasi dengan Dinas dan/atau Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner setempat untuk pelaksanaan investigasi dan pengambilan sampel;
5. Meningkatkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada peternak, pengepul, dan pedagang kambing/domba tentang tanda klinis, kerugian, pelaporan, penanganan awal PPR antara lain melalui penerapan biosekuriti, serta melarang jual dan beli dari wilayah yang terdapat kasus kematian kambing/domba.

Adapun informasi terkait situasi PPR global dan regional, pedoman standar WOAHA dan bahan material pencegahan dan pengendalian PPR dapat diakses melalui situs WOAHA <https://rr-asia.woah.org/en/projects/peste-des-petits-ruminants-ppr/>.

F. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, pengendalian dan penanggulangan PPR di Indonesia dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, kabupaten dan/atau kota, dan/atau sumber anggaran lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERTANAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



AGUNG SUGANDA
NIP. 197611252003121001

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
4. Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
7. Deputy Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Deputy Bidang Karantina Hewan, Badan Karantina Indonesia;
9. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
11. Kepala Pusat Riset Veteriner, Badan Riset dan Inovasi Nasional.